



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 907/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Agus Surya Prasetya, lahir di Denpasar, tanggal 2 Januari 1990, agama Hindu, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jln. Padang Asri IA No.1. Tegal Buah, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat. HP : 082237434014, dalam hal ini disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Perkara Nomor : 907/Pdt.P/2019/PN Dps mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Nengah Semadi dengan Ni Nyoman Sulastini, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 161/1990, tanggal 16 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa orang tua pemohon memberikan nama Pemohon **Agus Surya Prasetya** Lahir di Denpasar, 2 Januari 1990, sesuai yang tercatat dalam semua Ijazah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat diterbitkannya Akta Kelahiran yaitu nama Pemohon : **Agus Surya Perassetya** lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990 sehingga tidak sama dengan Ijazah Pemohon ;
- Bahwa dalam Ijazah nama Pemohon : **Agus Surya Prasetya** lahir di Denpasar 2 Januari 1990, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon tercantum **Agus Surya Perassetya** lahir di Denpasar 2 Januari 1990, sehubungan dengan tertib administrasi dimana nama Pemohon Tidak sama dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki / mengganti nama

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran semula **Agus Surya Perassetya** lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990 diganti **menjadi Agus Surya Prassetya** lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990.

- Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya..;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang **semula bernama : Agus Surya Perassetya** lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990 menjadi : **Agus Surya Prassetya** lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990 ;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang penggantian nama Pemohon tersebut menjadi : **Agus Surya Prassetya** lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 161/1990, tanggal 16 Januari 1990 pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan serta di terangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan : 5171032001/SURKET/01/240619/0006 tanggal 24 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171030505070198 tanggal 18 Juni 2019, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 161/1990 tanggal 16 Januari 1990, yang selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi surat Keterangan Lahir tanggal 07 Januari 1990, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor : 00210/TI-01/03/2014 tanggal 7 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Transkrip Akademik Nomor TR-00210/TI-01/03/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

SAKSI I : I NENGAH SEMADI ;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak sama dengan nama Pemohon yang tertera dalam ijsah Pemohon ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama **Agus Surya Perassetya** Jenis kelamin laki laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Januari 1990 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam ijsahnya bernama **Agus Surya Prassetya** Jenis kelamin laki laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Januari 1990;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Ijasah sekolah Pemohon oleh karena berawal dari kesalahan penulisan nama dalam surat keterangan lahir Pemohon sehingga nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran menjadi salah sehingga tidak sama dengan nama Pemohon yang tertera dalam ijsah sekolahnya ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya yaitu agar tertib administrasi dan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah semua ;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

SAKSI II : I KETUT PUTRA WIRAWAN;

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak sama dengan nama Pemohon yang tertera dalam ijsah Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama **Agus Surya Perassetya** Jenis kelamin laki laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Januari 1990 ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam ijsahnya bernama **Agus Surya Prassetya** Jenis kelamin laki laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 2 Januari 1990;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Ijazah sekolah Pemohon oleh karena berawal dari kesalahan penulisan nama dalam surat keterangan lahir Pemohon sehingga nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran menjadi salah sehingga tidak sama dengan nama Pemohon yang tertera dalam ijsah sekolahnya ;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya yaitu agar tertib administrasi dan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam Ijazah semua ;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang semula bernama : **Agus Surya Perassetya** lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990 menjadi : **Agus Surya Prassetya** lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas berdasarkan fakta dipersidangan serta bukti surat **P-1**, berupa Fotokopi Surat Keterangan : 5171032001 / SURKET / 01 / 240619/0006 tanggal 24 Juni 2019 dan bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171030505070198 tanggal 18 Juni 2019, menyatakan yakni Pemohon tinggal di Jln. Padang Asri IA No.1. Tegal Buah, Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang mana masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah diajukan bukti surat dari **P-1** sampai dengan bukti surat **P-6** serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **I NENGAH SEMADI** dan **I KETUT PUTRA WIRAWAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak sama dengan nama Pemohon yang tertera dalam ijsah Pemohon sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula bernama : **Agus Surya Perassetya** Jenis kelamin laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990 menjadi **Agus Surya Prassetya** jenis kelamin laki- laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990;

Menimbang, bahwa kelanjutan dari perubahan nama tersebut guna mendapat kepastian hukum, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana Pasal ini telah diuraikan diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan pergantian nama semula bernama : **Agus Surya Perassetya** Jenis kelamin laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **Agus Surya Prassetya** jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990 diharapkan Pemohon bisa tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang pada amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang bahwa oleh karena Kutipan Akta kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung maka Hakim memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk melakukan perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa pergantian nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor No. 161/1990 tanggal 16 Januari 1990, dari bernama **Agus Surya Perassetya** Jenis kelamin laki – laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990 menjadi **Agus Surya Prassetya** jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Januari 1990, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 161/1990 tanggal 16 Januari 1990 pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 907/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2019, oleh **Heriyanti, S.H.,M.Hum.,**Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **A. A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.,M H.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

A. A. KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.,M.H.,

Heriyanti, S.H.,M.Hum.,

Rincian biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 125.000.00,- |
| 4. Biaya PNBp panggilan | : Rp. 10.000.00,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000.00,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000.00,- |
| 7. Redaksi | : Rp. <u>10.000.00,-</u> + |

Jumlah : Rp. 271.000,00,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)